

**SOSIALISASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY OLEH KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAMIS DI WILAYAH
KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS**

DITA AYU RESTIA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pengetahuan warga tentang tax amnesty masih kurang maka perlu sosialisasi tetapi proses sosialisasi yang dilakukan tidak secara terus menerus, sosialisasi belum membuat wajib banyak tergiur mengikuti tax amnesty, partisipasi masyarakat untuk mengikuti sosialisasi masih kurang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 2) apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dalam sosialisasi kebijakan tax amnesty di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 3) bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan dalam penelitian sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih belum optimal, hal ini ditunjukkan karena proses sosialisasinya belum dilaksanakan secara terus menerus tetapi hanya satu kali di setiap wajib pajak serta belum menyeluruh kesemua kalangan terbukti masih banyak yang belum mendapatkan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi secara langsung sebagian masyarakat sudah mendapatkan undangan tetapi masih banyak juga masyarakat yang tidak mendapatkan undangan ataupun tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung, sosialisasi secara tidak langsung kurang maksimal karena masih ada masyarakat yang sulit memahami sosialisasi karena bahasa perpajakan yang sulit dimengerti. Hambatan-hambatannya yaitu kurangnya minat masyarakat untuk mengetahui dan mengikuti sosialisasi tax amnesty, kapasitas waktu serta sulit mendapatkan kesamaan waktu antara pegawai dengan wajib pajak menjadi factor penghambat sosialisasi. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu dengan melakukan tax gathering, sosialisasi ke berbagai media masa, serta mendatangi langsung ke rumah wajib pajak tersebut.

Kata Kunci : *Sosialisasi, Kebijakan Tax Amnesty, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berlangsung selama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dimana anggaran untuk pembangunan tersebut salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang berpotensi dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan negara.

Selain itu aktifitas ekonomi dalam negeri juga masih banyak yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Maka perlu adanya langkah dari pemerintah untuk mendorong pengalihan harta kedalam negeri sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan hartanya, maka dibuatlah suatu kebijakan oleh pemerintah yaitu berupa pengampunan pajak atau bisa disebut dengan kebijakan *tax amnesty*.

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dijelaskan bahwa kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika wajib pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya.

Tetapi tidak semua orang mengerti apa itu *tax amnesty*, serta karena *tax amnesty* pilihan bukan kewajiban membuat wajib pajak acuh

tidak acuh terhadap *tax amnesty* tersebut, maka perlu adanya sosialisasi dari direktorat pajak setempat agar masyarakat paham dan dapat berpartisipasi. Dalam melakukan sosialisasi perlu adanya proses sosialisasi yang benar serta optimal agar sosialisasi yang dilakukan dapat membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam kebijakan tersebut.

Tetapi kenyataannya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis belum maksimal, dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Sosialisasi kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum optimal atau belum gencar dilakukan terus menerus kesemua kalangan di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama lebih berfokus kesetiap kabupaten atau mensosialisasikannya ke bagian atasnya yang berharap bagian atasnya menyampaikan ke bagian bawahnya lagi, pegawai pajak berpikir jika sosialisasi dilakukan fokus disetiap kecamatan maka waktunya tidak akan cukup.
2. Sosialisasi kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis belum optimal dan belum sepenuhnya membuat wajib pajak tergiur untuk mengikuti *tax amnesty*.

3. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi tersebut masih sangat kurang, dilihat dari jumlah wajib pajak yang mengikuti sosialisasi hanya sebagian kecil dan saat pegawai pajak mensosialisasikan *tax amnesty* tersebut sebagian wajib pajak acuh dan tidak mendengarkan apa yang disosialisasikan pegawai pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dalam sosialisasi kebijakan *tax amnesty* di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang

diperoleh melalui jawaban dari wawancara dan data sekunder dari buku atau dokumen pendukung. Sumber data yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis sebanyak 2 (dua) orang, Pengusaha sebanyak 3 (tiga) orang, Wiraswasta sebanyak 2 (dua) orang, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1 (satu) orang, Pedagang sebanyak 1 (satu) orang.

C. LANDASAN TEORITIS

Pengertian Sosialisasi

Pengertian Sosialisasi menurut Kamus Besar Indonesia adalah :

Sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya: tingkat-tingkat permulaan dari proses manusia itu terjadi dilingkungan keluarga. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 4 : 2008)

Menurut Adipratama (Hidayat, 2013 : 16) ‘Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati’.

Menurut Damsar (2011 : 151) menyatakan “ Sosialisasi sebagai suatu proses dengan mana seseorang menghayati (mendarah dagingkan, *internalize*) norma-norma kelompok dimana ia hidup sehingga timbulah “diri” yang unik ”.

Menurut Peter Berger (1997 : 53), “anak belajar menjadi anggota

yang berpartisipasi dalam masyarakat melalui sosialisasi”.

Suatu program atau rencana akan berjalan dengan optimal apabila terdapat sosialisasi didalamnya. Menurut Mardikanto dan Soebiarso (2013 : 125) menyatakan bahwa :

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program yang direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program yang telah dikomunikasikan.

Pengertian Kebijakan

Pengertian Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2 : 1989)

Menurut Anderson (Hamdi, 2014: 36) bahwa ‘Kebijakan sebagai

suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian’.

Menurut Anderson (Tahir, 2014 : 12), ‘kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah’.

Dari pendapat para ahli diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok guna dapat menyelesaikan suatu permasalahan dan mencapai suatu tujuan.

Pengertian *Tax Amnesty*

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menjelaskan bahwa :

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengertian Kebijakan *Tax Amnesty*

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

Pengampunan Pajak secara umum menyatakan bahwa :

Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya.

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa kebijakan *tax amnesty* adalah kebijakan pengampunan pajak yang berbentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang tetapi dalam prosesnya pemerintah memberikan kelonggaran dengan meminta wajib pajak melaporkan sendiri hartanya yang belum terungkap tidak dikenai sanksi dengan membayar Uang Tebusan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

1. Pertama sosialisasi berlangsung secara terus menerus selama hidup seseorang. Pengetahuan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang terbentuk pada masa anak-anak akan bisa terus berubah dan berkembang

selama hidupnya seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh.

a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis melakukan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* secara terus menerus di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil wawancara kesembilan informan menyatakan bahwa dalam melakukan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* tidak dilakukan secara terus menerus di setiap wajib pajaknya. Menurut pegawai pajak sosialisasi dilakukan kepada semua kalangan dengan mengumpulkan pengusaha atau pedagang untuk dilakukan sosialisasi. Tetapi menurut seorang pedagang menyatakan bahwa beliau tidak mendapatkan undangan sosialisasi seperti yang dikatakan oleh pegawai pajak.

b. Adanya perubahan sikap dan pengetahuan dari masyarakat setelah dilaksanakannya sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara menurut kesembilan informan terdapat perubahan pengetahuan setelah dilakukannya sosialisasi meskipun belum optimal. Jika perubahan sikap menurut pegawai pajak banyak yang mengikuti *tax amnesty*, tetapi dari ketujuh wajib pajak hanya satu yang mengikuti *tax amnesty* sisanya tidak mengikuti karena merasa sudah melaporkan seluruh hartanya, alasan

lainnya karena tarif pajak yang dinilai terlalu memberatkan.

Dari kedua hasil penelitian diatas maka sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis diwilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum maksimal karena tidak dilakukan secara terus menerus kesemua kalangan dan sosialisasi paling gencar hanya dilakukan saat awal periode.

Selain itu perubahan sikap dan pengetahuan yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal karena selain proses sosialisasinya belum maksimal sebagian masyarakat merasa bahwa kata-kata atau materi perpajakan yang disampaikan kadang sulit untuk dimengerti oleh sebagian kalangan.

Uraian diatas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiarso (2013 : 125) menyatakan bahwa:

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program yang direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program yang telah dikomunikasikan.

Dengan demikian sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di

wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis merupakan upaya pengkomunikasian agar membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait terhadap program yang direncanakan, selain itu proses sosialisasi yang dilakukan juga akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam program yang telah dikomunikasikan tersebut.

2. Kedua sosialisasi bisa dalam wujud transmisi dan pengajaran, baik secara langsung, maupun tidak langsung.

a. Sosialisasi kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis secara langsung berupa tatap muka.

Berdasarkan hasil wawancara menurut kedua pegawai pajak sosialisasi secara langsung sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan mendatangi wajib pajaknya atau langsung ke kantor-kantor sampai melakukan *gathering*. Menurut dua wajib pajak sosialisasi secara langsung memang ada dan cukup bagus. Tetapi menurut kelima wajib pajak lainnya menyatakan bahwa tidak ada undangan ataupun tidak ada sosialisasi secara langsung oleh pegawai pajak tersebut.

b. Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty* dilakukan secara tidak langsung melalui berbagai media.

Berdasarkan hasil wawancara menurut kedua pegawai pajak menyatakan bahwa mereka sudah melakukan sosialisasi secara tidak langsung dengan maksimal. Menurut kelima wajib pajak sosialisasi kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis lewat media masa cukup bagus karena bisa diakses dimana saja. Tetapi menurut kedua wajib pajak sosialisasi secara tidak langsung kurang dipahami.

Dari kedua hasil penelitian diatas maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis melakukan penyuluhan melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh pegawai pajak belum optimal karena sosialisasi belum dilakukan kesemua kalangan.

Sosialisasi secara tidak langsung dirasa sebagian masyarakat juga kurang optimal karena sosialisasi sulit dipahami.

Uraian diatas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Susanto (1992 : 39), sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat yaitu:

1. Pertama, memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
2. Kedua, memungkinkan lestariannya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi

akan hanya ada satu generasi saja hingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.

Dengan demikian bahwa sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis merupakan suatu proses interaksi sosial melalui kegiatan pengajaran baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang didalamnya memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat karena tanpa dilaksanakannya sosialisasi maka pemahaman masyarakat akan *tax amnesty* kurang optimal.

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

1. Pertama sosialisasi berlangsung secara terus menerus selama hidup seseorang. Pengetahuan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang terbentuk pada masa anak-anak akan bisa terus berubah dan berkembang selama hidupnya seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh.
 - a. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Ciamis melakukan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* secara terus menerus di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi berupa kurangnya partisipasi dari masyarakat dan sejak awal sudah adanya penolakan dari masyarakat terkait dengan masalah pajak. Hambatan lainnya yaitu banyaknya wajib pajak yang harus disosialisasi tetapi kapasitas waktu kurang.

- b. Hambatan-hambatan terjadi adanya perubahan sikap dan pengetahuan dari masyarakat setelah dilaksanakannya sosialisasi.

Hasil wawancara menunjukan bahwa hambatannya adalah kurangnya minat wajib pajak untuk mengetahui *tax amnesty*, adanya sentimen dari wajib pajak jika membicarakan soal pajak, sebagian wajib pajak merasa sudah melaporkan seluruh hartanya sehingga tidak perlu mengikuti *tax amnesty*.

2. Kedua sosialisasi bisa dalam wujud transmisi dan pengajaran, baik secara langsung, maupun tidak langsung.

- a. Hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis secara

langsung berupa tatap muka.

Hasil wawancara menunjukan hambatannya yaitu perbedaan waktu antara wajib pajak dengan pegawai pajak, kurangnya kapasitas waktu yang dimiliki pegawai saat sosialisasi secara langsung jadi sosialisasi kurang optimal, dan kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti sosialisasi secara langsung.

- b. Hambatan sosialisasi kebijakantax *amnesty* dilakukan secara tidak langsung melalui berbagai media.

Hasil wawancara menunjukan hambatannya yaitu adanya keterbatasan informasi dan tidak sampainya surat ke tempat yang dituju.

Dilihat dari hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis maka sesuai dengan yang dikemukakan oleh Susanto (1992 : 45), ada faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi, diantaranya adalah :

- a. Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma dan peran.
- b. Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.

- c. Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media masa, individu dan kelompok.

Dengan demikian bahwa bentuk informasi apa yang akan diberikan kepada masyarakat dan bagaimana cara mensosialisasikannya kepada masyarakat akan mempengaruhi proses sosialisasi tersebut serta menjadi faktor penghambat dalam melakukan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

1. Pertama sosialisasi berlangsung secara terus menerus selama hidup seseorang. Pengetahuan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang terbentuk pada masa anak-anak akan bisa terus berubah dan berkembang selama hidupnya seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh.

- a. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis melakukan sosialisasi kebijakan *tax*

amnesty secara terus menerus di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil wawancara upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah yaitu melakukan sosialisasi melalui tampilan yang berbeda, membuka *helpdesk*, melakukan sosialisasi melalui radio atau media masa lainnya.

- b. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan terjadi adanya perubahan sikap dan pengetahuan dari masyarakat setelah dilaksanakannya sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatannya adalah melakukan sosialisasi melalui *tax gathering*, upaya lainnya mungkin kembali lagi kepada wajib pajaknya yang memang harus *proaktif*.

2. Kedua sosialisasi bisa dalam wujud transmisi dan pengajaran, baik secara langsung, maupun tidak langsung.

1. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis secara langsung berupa tatap muka.

Berdasarkan hasil wawancara upaya-upayanya adalah dengan mendatangi langsung ke rumah wajib pajak memberikan informasi mengenai *tax amnesty*, lalu mencari kesediaan waktu yang sama antara wajib pajak dengan pegawai pajak.

2. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* dilakukan secara tidak langsung melalui berbagai media.

Berdasarkan hasil wawancara upaya-upayanya adalah dengan mengundang kembali wajib pajak di sosialisasi secara langsung agar informasi lebih jelas, mengecek kembali surat undangan atau surat pemberitahuan tersebut.

Dilihat dari upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis maka sesuai dengan pendapat ahli dalam buku Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi edisi 6 menjelaskan pengertian dari sebuah sosialisasi sebagai berikut :

Sosialisasi merupakan suatu hal yang mendasar bagi perkembangan kita sebagai manusia. Dengan berinteraksi dengan orang lain, kita belajar bagaimana berpikir, mempertimbangkan dengan nalar, dan berperasaan. Hasil akhirnya ialah pembentukan perilaku kita termasuk pikiran dan

emosi kita sesuai dengan standar budaya (Henslin, 2007 : 74)

Dengan demikian bahwa selama ini sudah adanya upaya dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis agar dapat mensosialisasikan kebijakan *tax amnesty* melalui interaksi dengan orang lain serta berpikir bagaimana cara agar masyarakat dapat berpikiran lebih positif tentang kebijakan *tax amnesty* tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaannya masih belum optimal jika dilihat dari prosesnya karena pegawai pajak belum melakukan sosialisasi secara terus menerus disetiap wajib pajaknya, serta masih ada masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi. Selain itu setelah diadakan sosialisasi perubahan sikap dari wajib pajak juga hanya sebagian kecilnya. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung berupa tatap muka juga dirasa kurang maksimal karena masih ada sebagian wajib pajak yang belum mendapatkan sosialisasi, sedangkan secara tidak langsung juga sulit dimengerti.
2. Hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis adalah adanya penolakan sejak

awal dari wajib pajak, perbedaan waktu antara masyarakat dengan pegawai pajak, kurangnya kemauan masyarakat untuk mengetahui *tax amnesty*, wajib pajak yang terlalu banyak sedangkan waktu terbatas. Minat masyarakat untuk mengikuti sosialisasi kurang. Sosialisasi secara tidak langsung hambatannya adalah kurang kejelasan informasi.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi adalah melakukan sosialisasi melalui radio dan media masa lainnya, membuka *helpdesk*, sosialisasi dengan tampilan berbeda contoh *tax gathering*. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung adalah dengan mendatangi langsung ke rumah wajib pajak tersebut, mencari kesediaan waktu yang sama antara wajib pajak dengan pegawai pajak, mengundang kembali wajib pajak secara langsung, serta yang terakhir mengecek kembali surat undangan.

b. Saran

1. Saran untuk Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty*

Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis melakukan sosialisasi secara rutin atau terus menerus di setiap wajib pajaknya sehingga terjalin komunikasi

yang baik dengan masyarakat dan sosialisasi dilakukan lebih merata serta menyeluruh ke setiap kalangan.

2. Saran untuk hambatan Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty*

Mencari waktu yang sama antara wajib pajak dan pegawai perpajakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan tampilan yang lebih santai seperti melakukan sosialisasi di alun alun ciamis saat *car free day*, sosialisasi dalam acara otomotif dan acara kepemudaan lainnya karena disana banyak para pengusaha muda. Dan yang terakhir pelayanan dari pegawai pajak sendiri harus lebih ramah tamah agar masyarakat merasa nyaman.

3. Saran untuk upaya mengatasi hambatan Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty*

Sebaiknya melakukan sosialisasi dengan tampilan yang menarik. Menarik beberapa pengusaha muda karena banyak pengusaha, wiraswata, masyarakat dari kalangan atas sampai bawah masuk kedalam beberapa komunitas mobil atau motor dan sering melakukan kegiatan social dan sering dihadiri oleh pejabat sehingga masyarakat yang datang lebih banyak.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hamdi, Muchilis. 2014. *Kebijakan Publik*. Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia

Hidayat, Rahmat. 2013. *Pengaruh Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Muktisari Kec Langgensari Kota Banjar*. Skripsi FISIP Universitas Galuh Ciamis: Tidak diterbitkan.

Henslin, James M. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Erlangga.

Mardikanto dan Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Sahid, Komarudin. 2011. *Sosiologi Politik*. Ciawi Bogor : Ghalia Indonesia.

Samuel, Hanneman dan Azis Suganda. 1997. *Sosiologi 1*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Susanto. 1992. *Pengantar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

b. Dokumen Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.